

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA GIRIREJO**

**PERATURAN KEPALA DESA GIRIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GIRIREJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 sesuai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi no 7 Tahun 2023;
- b. bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD);
- c. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Girirejo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

**PERATURAN KEPALA DESA GIRIREJO TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD)**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Bagor
3. Desa adalah Desa Girirejo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin sesuai amanat yang tercantum dalam SDGs desa ke 1.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
 - b. Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - c. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 12 bulan
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode **tunai**.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Girirejo

Ditetapkan di Girirejo

pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DESA GIRIREJO

KEPALA DESA
GIRIREJO

KECAMATAN BACOR

KABUPATEN BANGKALAN

PROVINSI JAWA TIMUR

REPUBLIC OF INDONESIA

KECAMATAN BACOR

KABUPATEN BANGKALAN

PROVINSI JAWA TIMUR

REPUBLIC OF INDONESIA

KECAMATAN BACOR

KABUPATEN BANGKALAN

PROVINSI JAWA TIMUR

REPUBLIC OF INDONESIA

KECAMATAN BACOR

KABUPATEN BANGKALAN

PROVINSI JAWA TIMUR

REPUBLIC OF INDONESIA

EKO SUMARYONO

Diundangkan di Desa Girirejo

pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DESA GIRIREJO

KEPALA DESA
GIRIREJO

KECAMATAN BACOR

KABUPATEN BANGKALAN

PROVINSI JAWA TIMUR

REPUBLIC OF INDONESIA

KECAMATAN BACOR

KABUPATEN BANGKALAN

PROVINSI JAWA TIMUR

REPUBLIC OF INDONESIA

KECAMATAN BACOR

KABUPATEN BANGKALAN

PROVINSI JAWA TIMUR

REPUBLIC OF INDONESIA

KECAMATAN BACOR

KABUPATEN BANGKALAN

EKO SUMARYONO

BERITA DESA GIRIREJO TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA GIRIREJO
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 Januari 2024

TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencaharaian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
1	MOCHAMAD NURUL HADI	L	3518142204840001	Pilangbango	01	01	5			√		
2	SYARIFA AYU FRISTININGRUM	P	3518147011860003	Pilangbango	01	01	3			√		
3	AGUS WIDODO	L	3518141404930002	Pilangbango	02	01	3			√		
4	JUMIRAN	L	3518142108790001	Pilangbango	03	01	3			√		
5	SLAMET ARIFIN	L	3518142104750001	Pilangbango	02	01	4			√		
6	AHMAD NUR UDIN	L	3518142504830004	Pilangbango	07	01	4			√		
7	MASHURI	L	3518143006580115	Pilangbango	01	02	4			√		

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencaharaian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
8	MARSONO	L	3518120602930002	Pilangbango	07	01	3			√		
9	AGUS SANTOSO	L	3518140605930002	Pilangbango	03	02	4			√		
10	SAWIANTO	L	3518140611720002	Pilangbango	06	02	3			√		
11	REGIK SUGIANTO	L	3518140204940003	Pilangbango	06	01	4			√		
12	DESKI ANGGRAINI	P	3518140202170001	Teleng	01	01	2			√		
13	RIZMA ASTRIANA PUSPITASARI	P	3518144203990002	Pandean	10	02	2			√		
14	TRI UTAMI	P	3518145803990001	Pilangbango	04	01	4			√		
15	YOGA ALFIANTORO	L	3518131609930002	Teleng	12	02	4			√		
16	BINTI CHOIRIYAH	P	3518144709980002	Pandean	09	02	3			√		
17	SUTIJO	L	3518143006720056	Pilangbango	04	02	4			√		
18	SAHIR	L	3518143006650124	Pilangbango	04	02	3			√		
19	PANUT	L	3518143006680100	Pilangbango	05	01	1			√		
20	SOLIKHUN	L	3518140506570005	Pilangbango	01	01	2				√	
21	SUTRISNO	L	3518143006570118	Pilangbango	02	01	1				√	
22	SUYOTO	L	3518140202690005	Pilangbango	07	01	4			√		

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
23	RUKIJAN	L	3518140205730007	Pilangbango	02	02	4			√		
24	SUPARJO	L	3518143006620140	Pilangbango	02	01	2			√		
25	KANDAM	L	3518141010740002	Pilangbango	07	01	4			√		
26	SAMIDI	L	3518141209510001	Pilangbango	04	01	3			√		
27	SUKADI	L	3518113006630198	Pilangbango	04	01	3			√		
28	NUR TOHIRIN	L	3518141505820005	Pesukidul	10	02	5			√		
29	ROSITA ASTUTIK	P	3518147112690090	Pesukidul	01	01	2			√		
30	JUMINEM	P	3522115001620001	Pesukidul	02	01	1				√	
31	MUJIONO	L	3518143006620202	Pesukidul	02	01	1				√	
32	MUDJINAH	P	3518147009660001	Pesukidul	02	01	1				√	
33	SUPARJO	L	3518143006500123	Pesukidul	03	01	2				√	
34	MUJIANA	P	3518144804500003	Pandean	07	02	1					√
35	DARSONO	L	3518140507780001	Pandean	08	02	1		√			
36	DEWI SUSWATI	P	3518145206650008	Teleng	07	01	3		√			
37	MUHAMMAD YAIN	L	3518141205760003	Pilangbango	03	02	4			√		

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencabaraian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
38	SITI RODIYAH	P	3518144812820006	Teleng	13	02	2		√			
39	MURYADI	L	3518141006760012	Pilangbango	03	01	4			√		
40	SUKARJO	L	3518140609790001	Pilangbango	04	01	5			√		
41	MOHAMAD ROES	L	3518140806930001	Pesukidul	03	01	3			√		
42	KARYATI	P	3518147006730046	Pilangbango	04	02	1			√		
43	YAKUP	L	3518143006690090	Pilangbango	04	02	5			√		
44	MOCH. BISRI	L	3518141005800004	Pesukidul	08	02	2	√				
45	SUJONO	L	3518030207910002	Pilangbango	02	02	3			√		
46	SUMIRAH	P	3518147006540158	Pilangbango	04	02	1				√	



 KEPALA DESA GIRIREJO

EKO SUMARYONO